

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai *kholifah* di bumi ini dan sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya tidak bisa hidup sendirian, *fitrah* manusia saling membutuhkan, saling membantu dan tolong menolong dalam setiap urusannya (*simbiosis mutualisme*). Pada masa sekarang hidup bermasyarakat merupakan keharusan bagi tiap-tiap orang untuk melangsungkan hidupnya, dan cenderung manusia ingin selalu merasa nyaman, aman dan tentram dalam kehidupannya.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada masa sekarang ini telah memberikan kemudahan kepada manusia dalam melangsungkan hidupnya. sebagai contoh kendaraan, setiap orang bisa dengan mudah dan cepat untuk sampai ketempat tujuan dan tidak memakan waktu yang sangat lama, selain itu ada juga telepon yang mempermudah manusia untuk bisa berkomunikasi dengan rentang jarak yang sangat jauh dan tidak perlu untuk menemuinya. Dengan adanya teknologi tersebut sering kali dalam kehidupan bermasyarakat terdapat konflik dari hal-hal sepele yang berujung perselisihan seperti saling memaki, saling membenci, saling menyakiti, bahkan terjadinya suatu penganiayaan yang berujung permusuhan sesama umat manusia.

Berbagai bentuk tindak pidana yang timbul di masyarakat di rumuskan dan diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku

ke-II. Dalam hukum pidana positif yang dapat dikenai hukuman hanyalah tindakan-tindakan yang telah diatur dengan tegas dan dinyatakan dapat dikenakan hukuman oleh undang-undang. Begitupula dalam *syari'at* islam, sebelum diberlakukan aturan dan ketentuan hukum dalam suatu persoalan, terlebih dahulu di ungkapkan oleh Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi yang sekaligus menjadi sumber hukum bagi umat islam.

Perbuatan yang di larang oleh hukum pidana yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, pemberontakan, pemerkosaan. dan penganiayaan merupakan salahsatu tindak pidana yang sangat sering di jumpai di kalangan masyarakat entah dilakukan oleh orang dewasa, orang tua bahkan anak sekolah. Dengan banyak nya kasus-kasus mengenai kejahatan ini maka sangat perlu untuk dipantau dan mendapatkan perhatian yang khusus dan terfokus dalam menangani kasus penganiayaan tersebut, sehingga dalam hal ini penulis akan membahas mengenai sanksi bagi pelaku penganiayaan terkhusus kepada yang menyebabkan luka berat sesuai dengan pasal 354 KUHP.

Penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “perilaku yang sewenang-wenang”. sedangkan dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich yang berjudul “*Hukum Pidana Islam*” mengutip dari Wahbah Zuhaili dikatakan bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan maupun pemukulan sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.179.

Menurut pengertian diatas bahwasannya tindak pidana atas selain jiwa atau di dalam hukum positif di sebut penganiayaan merupakan pelukaan atau penyiksaan terhadap badan manusia baik itu dengan sengaja, tidak sengaja, atau kesalahan. Akan tetapi dalam perakteknya tidak sedikit yang menyebabkan kematian.

Melukai atau penganiayaan (*jinayah* terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Didalam hal ini para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu (1) *Ibanat al-athraf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk didalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya; (2) *Idzhab ma'a al-athraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tetapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya; (3) *As-syaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus); (4) *Al-Jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai kedalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk kedalam perut atau rongga dada; dan (5) pelukaan yang tidak masuk kedalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.<sup>2</sup>

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup> Dalam hukum islam tindak pidana atau delik disebut dengan "*jarimah*" atau "*jinayah*". Menurut Imam Al-Mawardi, *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan

---

<sup>2</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema insani, 2003), hlm.38.

<sup>3</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.71.

yang dilarang oleh *syara*, yang di ancam oleh Allah SWT dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*.

Sanksi tindak pidana Penganiayaan menurut pasal 354 KUHP terdapat dua poin yaitu; (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun; (2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.<sup>4</sup> Sedangkan dalam Hukum pidana islam menetapkan sanksi penganiayaan ada dua macam yaitu; (1) *Qisas* yang hanya berlaku pada penganiayaan sengaja atau terencana, (2) *Ta'zir* berlaku kepada pelaku penganiayaan semi sengaja atau kesalahan.

Dalam Hukum Pidana Islam telah di atur sanksi bagi pelaku penganiayaan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ  
 بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ  
 وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *KUHP DAN KUHPA* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.138.

<sup>5</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2010, Jakarta: Penerbit Almahira

Dalam hukum dikenal dua jenis delik, yaitu; (1) Delik biasa yaitu suatu perkara dapat diproses tanpa adanya laporan dari korban. Meskipun pihak korban sudah mencabut laporan kepada kepolisian, akan tetapi penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. (2) Delik aduan yaitu delik yang hanya bisa di proses apabila ada pengaduan dari korban. Beda halnya dengan delik biasa, delik aduan bisa di cabut laporannya apabila sudah terjadi suatu perdamaian antara korban dan pelaku.

Tujuan dari sanksi penganiayaan dalam pasal 354 KUHP dan hukum pidana islam sebenarnya sama membuat efek jera bagi pelakunya untuk tidak mengulangi kesalahannya. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya yaitu dari segi jenis sanksi yang di berikan, dari segi penetapan hukuman, dan dari segi pelaksanaan hukumannya.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti tentang persamaan, perbedaan dan relevansi mengenai Sanksi tindak pidana penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum positif yang ada di Indonesia. Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat pada Pasal 354 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat menurut Hukum Pidana Islam dan pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana relevansi terhadap sanksi penganiayaan dalam pasal 354 KUHP dengan Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat menurut Hukum Pidana Islam dan pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui relevansi terhadap sanksi penganiayaan dalam pasal 354 KUHP dengan Hukum Pidana Islam.

## **D. Manfaat penelitian**

Dengan penelitian mengenai Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat pada Pasal 354 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam sebagai mana telah dsinggung di atas, diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi pengetahuan mengenai sanksi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat baik dari KUHP dan juga Hukum Pidana Islam. Dan diharapkan menjadi sumabangan pemikiran khususnya bagi penulis umumnya bagi yang membaca hasil penelitian ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melanjutkan penelitian mengenai penganayaan yang menyebabkan luka berat. Dan semoga bisa memberikan pemahaman bagi orang awam terhadap hukum baik itu hukum positif maupun hukum pidana islam.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara indonesia adalah negara hukum, jelas di sebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3). Bahwa kekuasaan negara indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku. Semua aspek kehidupan warga negara sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin seluruh warga negara mendapatkan perlindungan serta berkedudukan yang sama di mata hukum.

Statement diatas menunjukkan bahwa di negara indonesia hukum dijadikan pelindung bagi semua warga negaranya. Segala sesuatu telah di atur oleh peraturan perundang-undangan sehingga warga negara Indonesia tidak bisa sewenang-menang melakukan tindak pidana kejahatan. Namun karena di indonesia terdapat beragam suku bangsa, budaya dan agama serta tidak semua manusia di ciptakan dengan hati dan pikiran yang sama tidak berarti seseorang

tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Bahkan seiring perkembangan jaman banyak sekali tindak pidana yang dilakukan. Mulai dari pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, perampokan dan lain sebagainya.

Terdapat 3 teori tentang pidana yang di gunakan dalam pembahasan ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Teori Absolut/teori pembalasan

Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pidanaan. Dimana pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana dijatuhkan kepada pelaku karena *just deserts*, bahwa mereka dihukum karena mereka layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka.

Teori ini diperkenalkan oleh Immanuel Kant dan Hegel. Immanuel Kant berpendapat bahwa pidana adalah etik; praktisnya adalah suatu ketidakadilan, oleh karena itu kejahatan harus dipidana. Sedangkan menurut Hegel, kejahatan adalah pengingkaran terhadap hukum, kejahatan tidak nyata keberadaannya, dengan penjatuhan pidana kejahatannya dihapus<sup>6</sup>. Penjatuhan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan merupakan suatu yang mutlak dilakukan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan.

#### 2. Teori relatif/tujuan

Teori ini berbeda dengan teori absolut yang menyatakan tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif mencari dasar pidanaan adalah

---

<sup>6</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (yogyakarta, 2015), hlm.38

penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan<sup>7</sup>. Teori relatif ini melihat bahwa penjatua pidana bertujuan untuk memperbaiki para pelaku tindak kejahatan agar menjadi orang yang baik dan tidak mengulangi tindak kejahatan lagi.

### 3. Teori gabungan

Hugo de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan.<sup>8</sup>

Teori ini menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif, yang dimana teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana. akan tetapi, dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat atau pelaku tindak kejahatan.

Unsur-unsur *jarimah* hubungannya dengan teori sanksi pidana dan pembedaan yaitu sebagai berikut:

1. Unsur formal, yaitu adanya *nash* atau ketentuan yang menunjukkan sebagai *jarimah*. *Jarimah* tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam *nash*. Alasan harus ada unsur ini, antara lain firman Allah dalam Q.S. Al-Isra ayat 15 yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hamba-Nya sebelum mengutus utusan-Nya ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukman akan ditimpakan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Khusus

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm.39

<sup>8</sup> Ibid, hlm.41

untuk *jarimah ta'zir*, harus ada peraturan dan undang-undang yang telah dibuat oleh penguasa.<sup>9</sup>

2. Unsur materil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan bahwa Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad SAW. atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati, selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakan dengan nyata.
3. Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat *jarimah*. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal, dan ikhtiar(berkebebasan berbuat).<sup>10</sup>

Van Apeldoorn dalam bukunya "*Pengantar Ilmu Hukum*" mengatakan bahwa yang dapat dikenai hukuman dinegeri belanda, hanyalah tindakan-tindakan (*handelingen*) yang oleh undang-undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenai hukuman<sup>11</sup>. Sama halnya dengan negara Indonesia yang pada dasarnya hukum dari peninggalan belanda dan menganut hukum yang sama yaitu *eropa kontinental*, seseorang dikenakan hukuman jika pelanggarannya jelas di atur di dalam Undang-Undang. Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) di definisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan

---

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, Pustaka Setia,2013), hlm.84

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 85

<sup>11</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm.324.

yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.<sup>12</sup>

Dilihat dari definisi-definisinya bahwa konsep kejahatan dalam hukum positif dengan hukum pidana islam memiliki kesamaan dan perbedaannya tersendiri, hampir sama dalam penetapan hukumannya, yang membedakan dari keduanya yaitu dari pengambil sumber hukumnya, dan jenis sanksi yang di berikan. Dalam hukum islam sangat jelas bahwa di atur di dalam Al-Quran dan Sunnah.

Abdul Qadir Audah mengklasifikas kejahatan (jarimah/jinayah) bila dikaitkan dengan sanksinya kedalam tiga jenis, yaitu *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*. Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun, terutama sekali, berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Dengan demikian, kejahatan *hudud* dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah, baik secara kualitas maupun kuantitas dan tidak mengenal tingkatan. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan *hudud* ada tujuh kejahatan yaitu *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), *zina*, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *shurb al-khamr* (meminum khamar).

---

<sup>12</sup> Topo Santoso, op. cit, hlm.20.

Kategori berikutnya adalah *qishash*, yaitu jenis kejahatan yang berada pada posisi ditengah antara kejahatan *hudud* dengan *ta'zir* dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qisas* ini kurang servis dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat daripada yang berikutnya (*ta'zir*).sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against person*. Jadi, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian, masuk kedalam kategori tindak pidana *qisas* ini.

Kategori terakhir adalah kejahatan *ta'zir*, landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.<sup>13</sup>

Adapun yang menjadi inti permasalahan yang ingin penulis teliti adalah tentang sanksi penganiayaan yang menyebabkan luka berat menurut hukum pidana islam dan hukum positif yaitu tepatnya pada pasal 354 KUHP. Bunyi Sanksi dalam pasal 354 KUHP yaitu: (1) barang siapa sengaja melukai berat oranglain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun; (2) jika perbuatan itu menyebabkan kematian, yang

---

<sup>13</sup> Asep Arifin, *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam* (Tafsir Ahkam Jinayah), (Bandung, Multi Kreasindo, 2016), hlm.18.

bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Dan dalam hukum pidana islam disebut sanksi *qishash* yaitu hukuman setimpal sesuai apa yang di perbuatnya.

M. Nurul Irfan dalam bukunya “*Hukum Pidana Islam*” mengatakan bahwa jarimah *qishash* meliputi pembunuhan dan penganiayaan. Hukuman *qishas* barudapat dilaksanakan kalau pelaku telah terbukti melakukan pembunuhan secara sengaja dan terencana, bukan pembunuhan semi sengaja atau tersalah. Demikian halnya dalam masalah *qishash* penganiayaan, *qishash* hanya berlaku pada penganiayaan terencana dan sengaja. Meskipun demikian, pelaku yang melakukan pembunuhan semi sengaja atau tersalah dan penganiayaan tetap bisa diberlakukan hukuman *Ta'zir*.<sup>14</sup>

Perbedaan di antar kedua sistem hukum di atas antara hukum islam dan hukum nasional penulis beranggapan ketidak sesuaiannya hukuman dalam penjatuhan sanksi pelaku penganiayaan dalam hukum nasional, menurut penulis terlalu ringan ketika pelaku penganiayaan di berikan sanksi sebagaimana yang tertera dalam pasal 354. Karena menurut penulis penganiayaan sangatlah kejam perbuatannya apalagi jika menyebabkan kecacatan fisik atau ketidak berfungsi nya organ tubuh, maka dari itu hukuman nya harus sesuai atau setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yang dimana diterapkan dalam hukum pidana islam.

---

<sup>14</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, AMZAH, 2016), hlm.40.

## **F. Langkah-langkah penelitian**

### 1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang dapat mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Data tersebut diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Yakni yang berhubungan dengan:

- a. Sanksi terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat menurut Hukum Pidana Islam dan pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
- b. Korelasinya terhadap sanksi penganiayaan dalam pasal 354 KUHP dengan Hukum Pidana Islam?

### 2. Metode penelitian

Sehubungan dengan penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang peneliti ambil sebagai bahan untuk tugas akhir yakni Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat pada Pasal 354 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.

### 3. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

### 4. Sumber data

Penulis menggunakan tiga sumber data yaitu data primer, sekunder dan tersier. Adapun yang bersifat primer adalah Pasal 354 Kitab undang-undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat. Data sekunder yang penulis peroleh yaitu didapat dari buku-buku yang berkaitan dengan judul baik dari buku ahli hukum pidana positif maupun dari ahli hukum pidana islam dan dari sumber-sumber buku lainnya, sedangkan data tersiernya yaitu didapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.